



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 581.1 /VI.04/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr.H.BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2018 - 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan personalia Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/02.1/VI.04/HK/2018 tentang Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan Periode 2018 - 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Sekretaris Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan masa bakti 2018 sampai dengan 2023, yaitu:
Sdr. MUZNI,S.Sos.,MM
- KEDUA** : Tugas Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
a. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas;dan
b. pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.
- KETIGA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/02.1/VI.04/HK/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan Periode 2018 - 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD) RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Agustus 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.